

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki mesin yang menjadi penggerak nya , kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan peruntukannya yaitu 2 (dua) roda , 4 (empat) roda dan 6 (enam) roda dan hingga lebih contohnya truk pengangkut barang. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat ijin mengemudi atau sim, Sim tersebut di bagi menjadi beberapa jenis SIM ( A ) untuk Mobil , SIM ( B ) untuk kendaraan Truk, SIM ( C ) untuk kendaraan bermotor , SIM ( D ) untuk kendaraan roda tiga / difabel. Berkaitan dengan penggunaan jalan, maka secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan yang relatif pesat ditandai dengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, penambahan fasilitas fisik, seperti banyaknya kendaraan dan angkutan umum yang layak di jalan raya.<sup>1</sup>

Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya mengatur seluruh cara berkendara dan kendaraan yang benar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 277 UU LLAJ yang mengatur

---

<sup>1</sup> Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com) ,diakses pada tanggal 20 april 2023 pukul 20.00 wib

modifikasi kendaraan bermotor. Seringkali pelanggaran yang ditilang oleh aparat penegak hukum hanya kendaraan tanpa spion, ban kendaraan yang tidak sesuai standar, tidak menggunakan helm dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor. Aparat kepolisian dalam hal menindak pelaku pelanggaran berkaitan dengan perubahan rangka kendaraan hanya sebatas pengecekan kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan surat-surat kendaraannya saja.<sup>2</sup>

Pada penambahan yang dilakukan adalah rangka dan bodi tambahan, dan bak tempat pengangkut barang agar barang yang diangkat lebih banyak dengan tidak peduli dan memperhatikan transportasi yang dipergunakan laik atau tidak dan apakah truk yang dipergunakan mengangkut barang melebihi kapasitas atau tidak. Hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan pengadaan barang dan jasa menggunakan alat angkut barang yang tidak laik jalan. Dalam pengawasan banyak truk-truk yang mengangkut barang menyalahi ketentuan izinnya seperti barang yang dibuat melebihi batas maksimum, banyak kendaraan yang dimodifikasi dengan sengaja melakukan penambahan bagian dari beberapa alat dari keberadaan truk dengan harapan barang yang diangkut lebih banyak, hal tersebut berdampak kepada masyarakat maupun perusahaan dan sopir.<sup>3</sup>

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ banyaknya terjadi pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut serta dimensi kendaraan. Pelanggar hanya dikenakan sanksi denda tilangan berupa surat tilang lalu lintas dan denda Rp. 500.000 (lima.ratus.ribu.rupiah) sesuai amanat dalam

---

<sup>2</sup> Undang Undang Pasal 277 UU LLAJ Pasal 49 dan 50 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

<sup>3</sup> <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada tanggal 1 juni 2023 pukul 10.00 wib

Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut, kendaraan dapat tetap beroperasi di jalan. Perusahaan maupun sopir pengangkut barang menganggapnya sebagai hal yang sudah dianggap lumrah dan biasa karena hanya membayar sebagian kecil denda tilang dengan keuntungan yang didapat dari pengangkutan angkutan barang yang melebihi kapasitas.

Berbagai tipe dan ukuran kendaraan mobil barang setiap hari beroperasi di jalan, mulai dari truk dengan gandar tunggal sampai dengan gandar tandem, triple serta dalam bentuk kereta tempelan dan gandengan telah diberikan izin beroperasi membawa berbagai macam komoditi dan hasil industri. Namun sangat disayangkan perkembangan teknologi otomotif ini tidak diimbangi oleh pengetahuan dan informasi tentang peraturan dan dasar hukum tentang perancangan suatu desain kendaraan tertentu, yang pada akhirnya mengarah pada pelanggaran dimensi dan muatan dari kendaraan tersebut. Penelitian dilakukan melakukan pengumpulan data lapangan terkait dengan spesifikasi sumbu kendaraan barang dan jumlah berat yang diijinkan serta kesesuaian data yang berasal dari Jembatan Timbang untuk melihat fakta-fakta pelanggaran yang terjadi terkait dengan dimensi dan muatan kendaraan barang.<sup>4</sup>Kendaraan barang yang menjadi objek pengukuran yaitu sampel kendaraan barang dengan beragam konfigurasi sumbu yang melakukan pengukuran di Jembatan Timbang , yaitu analisa konfigurasi sumbu, analisa dimensi kendaraan, analisa dimensi bak muatan terbuka, analisa persentase beban sumbu, analisa daya rusak (*damage*

---

<sup>4</sup> Felastri, I. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).2016 , hlm 04

*factor*) serta analisa perencanaan ukuran bak muatan terbuka menurut massa jenis komoditas.

Modifikasi pada daya angkut atau kelebihan muatan mulai dari 5 persen hingga 40 persen. Kemudian sisanya pelanggaran dokumen, persyaratan teknis, dimensi, tata cara muat, dan lainnya.<sup>5</sup> Truk ODOL (Over Dimensi Over Landing) diketahui menyebabkan banyak masalah, mulai kemacetan, kerusakan jalan, kecelakaan hingga kematian. Salah satu dasar truk dimodifikasi menjadi ODOL (Over Dimensi Over Landing) agar bisa mengangkut lebih banyak barang untuk kepentingan bisnis tetapi ini melanggar aturan. Kelebihan muatan dan barang membuat masalah di jalan, misalnya pada pengereman yang menjadi tidak kuat menahan laju. Hal ini dapat berujung kecelakaan di turunan atau tanjakan.

Kasus kecelakaan yang berada di jalan tol Semarang–Solo yang disebabkan oleh truk yang telah dimodifikasi dengan tujuan bisa memuat logistik berlebih . Informasi, kecelakaan maut yang menewaskan 7 (tujuh) orang dan melibatkan 8 (delapan) kendaraan terjadi di jalan tol Semarang-Solo. Tepatnya di KM 487+600, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat 14 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan pihaknya turut berduka atas kejadian yang terjadi tersebut. Diketahui, kecelakaan ini terjadi mendekati musim mudik lebaran 2023.<sup>6</sup>

Adita menegaskan Kemenhub akan menyerahkan proses pengusutan soal penyebab kecelakaan pada Komite Nasional Keselatan Transportasi (KNKT). Kemudian, proses hukum pun akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> [liputan6.com/bisnis/read/5261486/kecelakaan-maut-truk-odol-di-tol-semarang-solo-kemenhub-beri-teguran-keras-ke-pengusaha](https://liputan6.com/bisnis/read/5261486/kecelakaan-maut-truk-odol-di-tol-semarang-solo-kemenhub-beri-teguran-keras-ke-pengusaha) diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 14.30 wib

Mengenai penyebab kecelakaan kami akan serahkan sesuai prosedur investigasi yang dalam ini merupakan wewenang KNKT dan pihak kepolisian penyebab kecelakaan diduga karena ada truk tronton dengan muatan penuh menabrak minibus dan beruntun ke kendaraan lainnya. Kasus tersebut sebuah contoh bahwa modifikasi yang tidak sesuai dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian pengguna jalan yang lain.<sup>7</sup>

Dengan adanya modifikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di tentukan dapat melanggar aturan yang sudah di sebutkan di atas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik modifikasi kendaraan bermotor yang dilarang berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Jalan Raya di Kota Batu?
2. Bagaimana penegakan hukum untuk praktik modifikasi kendaraan bermotor yang dilarang berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 1 dan 2 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya di Kota Batu?

---

<sup>7</sup>.ibid

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini digunakan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk praktik modifikasi kendaraan bermotor yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya di Kota Batu
2. Untuk mengetahui penegakan hukum untuk praktik modifikasi kendaraan bermotor yang dilarang berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 1 dan 2 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya di Kota Batu

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan berguna dan memberikan kontribusi untuk perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yaitu hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Khususnya dalam bidang hukum terkait dengan penerapan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang jalan raya yang bertujuan mengutamakan keselamatan bersama.

#### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang modifikasi kendaraan bermotor . Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bahwa tindakan modifikasi atau merubah bentuk kendaraan bermotor dapat

melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan . Hal tersebut merupakan upaya agar pengusaha bengkel tidak melayani customer atau konsumen yang ingin melakukan modifikasi kendaraan bermotor terutama dalam perubahan dimensi kendaraan tersebut karena seluruh kendaraan bermotor sudah diatur tentang dimensi atau ukuran kendaraan tersebut dalam roda dua hingga empat dan seterusnya.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data akurat dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data terhadap responden atau narasumber . Penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial .

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis merupakan kajian yang digunakan untuk mempelajari hidup bersama masyarakat.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis dari narasumber di lapangan dengan menggunakan cara wawancara kepada responden

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan artikel , buku buku dan hasil berhubungan dengan penulisan

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi merupakan proses mengumpulkan data dengan meninjau pada objek yang akan di teliti yang bertujuan mengetahui lebih detal dan nyata keadaan di lapangan

b) Wawancara merupakan pengambilan data dalam bentuk tanya jawab yang ditanyakn secara langsung kepada narasumber

4. Analisis Pengumpulan Data

Data selanjutnya akan di olah penulis dengan menggunakan cara yang dijelaskan atau di terangkan dengan lebih jelas dan terperinci . Penulis melakukan interprestasi data dengan menghubungkan dengan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di tulis penulis dengan peraturan peraturan hukum serta dari hasil observasi wawancara dari pihak DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU , Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif adalah dengan metode

penarikan kesimpulan dari ketentuan ketentuan yang memiliki sifat ke kusus ke yang bersifat umum

### **1.6 Sistematika**

Dalam sistematika , penulisan ini dibuat agar terperinci sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami makna dan manfaatnya dengan dibagi menjadi 4 (empat) garis besar per bab , yang akan di uraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang pengantar yang di dalamnya di jelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema oleh penulis , rumusan masalah yang menjadikan pokok kajian pembahasan , tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, metode serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab II berisi tentang pengertian tinjauan umum tentang penegak hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, Tinjauan tentang penegkan hukum, Tinjauan tentang kendaraan bermotor, Tinjauan tentang kendaraan modifikasi, Tinjauan tentang praktik modifikasi serta teori yang di gunakan untuk menyusun skripsi.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian sementara dapat dihasilkan dari wawancara atau observasi yang dilakukan di Dinas Perhubungan di Kota Batu dengan acuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 .

## **BAB IV PENUTUP**

Didalam bab IV penelitian tersebut merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta berisi tentang ide serta pemikiran dari penulis



